

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil perhitungan dari 7 responden perusahaan yang mengerjakan konstruksi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diketahui subvariabel yang paling Dominan terdiri dari 6 (enam) faktor penyebab terjadinya *Contract Change Order* (CCO) dan pengaruhnya terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan pekerjaan konstruksi jalan pada tahun 2022 – 2023 adalah:
 - a. Faktor planing dan desain, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah kesalahan desain dan perubahan desain.
 - b. Faktor administrasi, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah menambah atau mengurangi jenis pekerjaan.
 - c. Faktor material dan peralatan, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah material terkirim tidak sesuai spesifikasi.
 - d. Faktor tenaga kerja, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah kegagalan menyuplai tenaga kerja.
 - e. Faktor kondisi alam dan lingkungan, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah cuaca yang buruk.
 - f. Faktor pengaruh dari pihak yang terlibat pada proyek, sub variabel yang paling mempengaruhi adalah penghentian pekerjaan sementara.Sedangkan faktor penyebab *Contract Change Order* (CCO) yang paling

dominan terjadi yang mendapatkan rank tertinggi adalah penghentian pekerjaan sementara.

2. Dampak dari *Contract Change Order* (CCO) itu diketahui dari 7 responden perusahaan kontraktor konstruksi jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di teliti umumnya mengalami penambahan waktu. Banyaknya penambahan waktu yang terjadi tidak tergantung dari banyaknya item pekerjaan yang mengalami *Contract Change Order* (CCO) tetapi tergantung dari bagian mana yang membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dalam pelaksanaannya.

5.2. Saran

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran yang sekiranya bermanfaat baik bagi peneliti selanjutnya.

1. Penelitian ini merupakan studi kasus dan hanya dilakukan pada 7 responden perusahaan kontraktor konstruksi Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2023 - 2025. Maka untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat dilakukan dengan rentang tahun kebelakang yang lebih lama sehingga menemukan solusi penanganan-penanganan apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak kontraktor dan pengembang untuk meminimalisir penyebab dan dampak dari *Contract Change Order* (CCO).
2. Bagi kontraktor dan pengembang sebelum tahap perencanaan ditenderkan sebaiknya dilakukan studi kelayakan lebih dahulu sehingga perubahan desain akibat tidak sesuainya gambar dengan kondisi di lapangan dapat dihindari.